



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2020 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Daerah Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 06);
19. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus.

6. Standar Biaya yang bersifat khusus, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bengkulu.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
10. Tim Anggaran Pemerintah Kota Bengkulu selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kota Bengkulu.
11. Tim ahli /Tim Pakar adalah Tim Ahli/Tim Pakar DPRD Kota Bengkulu.
12. Rencana Kegiatan Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kegiatan Anggaran pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
13. Kode rekening adalah kode rekening belanja dari suatu program dan kegiatan OPD dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
15. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat LKPD adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu.
16. Notulen Rapat Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Adalah Pencatat pada kegiatan rapat-rapat di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu.
17. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disingkat Bappelitbang adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

18. Pendampingan dan Bantuan Hukum adalah kegiatan memberikan dampingan dan advis hukum di dalam dan/atau diluar pengadilan dalam bidang hukum Perdata, Tata Usaha Negara, maupun Pidana serta Pendampingan penyusunan dan perancangan produk hukum daerah.
19. Sistem Informasi Manajemen Daerah yang selanjutnya disebut SIMDA Keuangan adalah suatu sistem yang berbentuk aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan OPD.
20. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
21. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan/Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut SISMIOP PBB/BPHTB adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dengan bantuan komputer.
22. Tim Pengembangan E-Budgeting adalah Tim yang dibentuk untuk mempersiapkan dan melaksanakan sistem penganggaran yang disebut E-Budgeting.

## BAB II

### STANDAR BIAYA KHUSUS

#### Bagian Kesatu

#### Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah/

#### Tim Verifikasi Rencana Kerja Anggaran/Tim Reviu Rencana Kerja Anggaran

#### Pasal 2

- (1) TAPD Kota dibentuk dengan Keputusan Walikota sebagai pengarah TAPD Kota dan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota.
- (2) Susunan tim TAPD terdiri atas:

- a. Pengarah;
  - b. Ketua pelaksana;
  - c. Ketua harian;
  - d. Wakil ketua I, Wakil ketua II dan Wakil ketua III;
  - e. Sekretaris;
  - f. Anggota; dan
  - g. kesekretariatan.
- (3) TAPD Kota secara umum bertujuan untuk mempersiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD Kota.
  - (4) Tugas dan susunan TAPD Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
  - (5) TAPD Kota diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Kota.
  - (6) Standar satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf A Peraturan Walikota ini.

### Pasal 3

- (1) Tim verifikasi RKA dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dibagi menjadi kelompok kerja yang memverifikasi RKA OPD.
- (2) Susunan keanggotaan Tim verifikasi RKA terdiri atas:
  - a. koordinator kelompok kerja;
  - b. anggota kelompok kerja; dan
  - c. anggota kesekretariatan.
- (3) Tim verifikasi RKA secara umum bertujuan untuk melakukan verifikasi RKA setiap OPD Pemerintah Kota.
- (4) Tim verifikasi RKA diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Kota.
- (5) Standar satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf B Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) Inspektorat Kota membentuk Tim Reviu yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pelindung
  - b. Penasehat
  - c. Pengarah
  - d. Penanggungjawab;
  - e. Koordinator;
  - f. Pengendali Teknis
  - g. Ketua;
  - h. Sekretaris;
  - i. Anggota Pokja;
- (3) Tim Reviu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
- (4) Standar satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf C Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedua

Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah  
Tentang Pertanggungjawaban APBD Dan Rancangan  
Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban  
Pelaksanaan APBD/Tim Penyusun Laporan Keuangan  
Pemerintah Daerah

#### Pasal 5

- (1) Tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Susunan keanggotaan tim penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD sebagai berikut:
  - a. pengarah;



- b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris; dan
  - f. anggota.
- (3) Tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara umum bertujuan untuk melakukan penyusunan rancangan laporan pertanggung jawaban yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan penjabarannya dalam Peraturan Walikota.
  - (4) Susunan keanggotaan dan tugas tim penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.
  - (5) Tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Kota.
  - (6) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf A Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota disusun oleh Tim Penyusun.
- (2) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Kepala BPKAD Kota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pengarah;
  - b. Penanggungjawab;

- c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris; dan
  - f. Anggota.
- (4) Tim penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Kota.
- (5) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf B Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Ketiga

#### Honorarium Tim Ahli /Tim Pakar DPRD/ Tim Notulen Rapat Sekretariat Dewan

##### Pasal 7

- (1) DPRD Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh alat kelengkapan DPRD.
- (2) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari Tim ahli/Tim Pakar.
- (3) Tim Ahli /Tim Pakar sebagaimana pada ayat (1) diberikan honorarium.
- (4) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III huruf A Peraturan Walikota ini.

##### Pasal 8

- (1) Notulen rapat sekretariat DPRD Kota merupakan pendamping dan pencatat jalannya rapat-rapat di Sekretariat DPRD Kota.
- (2) Rapat-rapat yang dimaksud ayat (1) adalah:
- a. rapat paripurna;
  - b. rapat badan musyawarah;
  - c. rapat badan legislasi;
  - d. rapat badan kehormatan;
  - e. rapat panitia khusus;
  - f. rapat pimpinan;
  - g. rapat komisi; dan
  - h. rapat gabungan komisi di DPRD Kota.

- (3) Susunan keanggotaan notulen rapat sekretariat dewan sebagai berikut:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. koordinator;
  - e. notulis;
  - f. staf pembantu notulis;
- (4) Setiap jenis rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh 1 orang koordinator dengan dibantu oleh 2 orang notulis.
- (5) Notulen rapat secara umum bertujuan untuk membantu terlaksana dan kelancaran kegiatan rapat di DPRD Kota.
- (6) Tugas dan pembagian kelompok kerja, dan susunan notulen rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kota.
- (7) Notulen rapat DPRD Kota diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Kota.
- (8) Standar satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran III huruf B Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Keempat

#### Honorarium Tim Pendampingan dan Bantuan Hukum

#### Pemerintah Kota

#### Pasal 9

- (1) Tim Pendampingan dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota terdiri dari :
  - a. Pakar Hukum;
  - b. Advokat / Pengacara;
  - c. Ahli Perancangan Peraturan Perundang-Undangan;
  - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota.

- (2) Tim Pendampingan dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota yang berasal dari unsur Pakar Hukum, Advokat / Pengacara dan Ahli Perancangan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c melaksanakan pekerjaan berdasarkan perjanjian/ kontrak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tim Pendampingan dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota yang berasal dari unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Kepada Tim Pendampingan dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya jasa/honorarium.
- (5) Besaran biaya jasa/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf A dalam Peraturan Walikota ini.
- (6) Standar Satuan Biaya Honorarium Tim Pendampingan Dan Bantuan Hukum Yang Berasal Dari Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf B dalam Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kelima

#### Standar Biaya Perkara Peradilan

#### Pasal 10

- (1) Biaya perkara dibayarkan untuk penanganan litigasi pada setiap tingkatan peradilan oleh Advokat/Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus dari Walikota.
- (2) Standar biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dalam Peraturan Walikota ini.

## Bagian Keenam

Honorarium Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah  
dalam Propemperda Pemerintah Kota Bengkulu,  
Tim Pembahas Rancangan Peraturan Walikota, Tim Evaluasi,  
Kajian dan Telaah Produk Hukum Daerah,  
Tenaga Penyuluh Hukum

### Pasal 11

- (1) Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda Pemerintah Kota terdiri dari :
  - a. Dinas Pemrakarsa;
  - b. Dinas/Instansi terkait;
  - c. Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
  - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota.
- (2) Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf A dalam Peraturan Walikota ini.

### Pasal 12

- (1) Tim Pembahas Rancangan Peraturan Walikota dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI huruf B Peraturan Walikota ini.

### Pasal 13

- (1) Tim Evaluasi, Kajian dan Telaah Produk Hukum Daerah dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI huruf C Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Tenaga Penyuluh Hukum dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI huruf D Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh

Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan, Gaji, Aset Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Pendapatan dan Operator Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak Bumi Bangunan/Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah

Pasal 12

- (1) Tim Pengelola SIMDA Keuangan, Gaji, Aset Pada SKPKD dibentuk dengan keputusan Kepala BPKAD Kota.
- (2) Tim Pengelola SIMDA Pendapatan dan Operator SISMIOP PBB/BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengelola SIMDA Keuangan, Gaji, Aset Pada SKPKD dan SIMDA Pendapatan serta Operator SISMIOP PBB/BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Supervisor ;
  - d. Administrator;
  - e. Operator PNS;
  - f. Operator Non PNS;
- (4) Tim Pengelola SIMDA Keuangan, Gaji, Aset Pada SKPKD, SIMDA Pendapatan dan Operator SISMIOP PBB/BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Kota.

- (5) Standar satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII huruf A dan huruf B Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedelapan

##### Honorarium Tim Pengembangan E-Budgeting

##### Pasal 13

- (1) Tim Pengembangan E-Budgeting pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota dibentuk dengan keputusan Kepala BPKAD Kota.
- (2) Susunan Tim Pengembangan E-Budgeting pada BPKAD sebagai berikut :
  - a. Ketua
  - b. Wakil Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Anggota
- (3) Tim Pengembangan E-Budgeting pada BPKAD diberikan Honorarium.
- (4) Standar satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kesembilan

##### Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Honorarium Kepala Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota

##### Pasal 14

- (1) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah sebagaimana tercantum pada lampiran IX huruf A Peraturan Walikota ini.

##### Pasal 15

- (1) Kepala Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.

- (2) Standar satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX huruf B Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kesepuluh

Tim Pendukung Pokja Pemilihan dan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah

#### Pasal 16

- (1) Tim Pendukung Pokja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
- (2) Tim Pendampingan, pendukung, Advokasi, Ahli dan Pembina pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
- (3) Standar biaya honorarium Tim Pendukung Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran X huruf A Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 17

- (1) Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium
- (2) Standar Biaya Honorarium Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran X Huruf B Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

- (1) Ketentuan dan aturan lain yang tidak diatur dalam peraturan ini dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 21 Oktober 2019

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 21 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU  
Cap/dto  
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ..50...

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2020.

A. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Pengarah		
	a. Walikota	OB	Rp.20.000.000,-
	b. Wakil Walikota	OB	Rp.15.000.000,-
2.	Ketua TAPD	OB	Rp. 4.500.000,-
3.	Ketua Harian	OB	Rp. 4.250.000,-
4.	Wakil Ketua	OB	Rp. 4.000.000,-
5.	Sekretaris	OB	Rp. 3.750.000,-
6.	Anggota	OB	Rp. 3.500.000,-
7.	Kesekretariatan	OB	Rp. 3.000.000,-
8.	Kesekretariatan Non PNS	OB	Rp. 1.250.000,-

B. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA ANGGARAN

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Koordinator Kelompok kerja	OH	Rp. 325.000,-
2.	Anggota Kelompok Kerja	OH	Rp. 300.000,-
3.	Anggota Kesekretariatan	OH	Rp. 250.000,-

C. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM REVIU

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	OH	Rp. 300.000,-
2.	Wakil Penanggung Jawab	OH	Rp. 260.000,-
3.	Pengendali Teknis	OH	Rp. 260.000,-
4.	Ketua	OH	Rp. 240.000,-
5.	Anggota	OH	Rp. 220.000,-
6.	Sekretariatan Tim	OH	Rp. 200.000,-

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2020.

A. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Pengarah	OH	Rp. 450.000,-
2.	Penanggung Jawab	OH	Rp. 400.000,-
3.	Ketua	OH	Rp. 375.000,-
4.	Wakil Ketua	OH	Rp. 350.000,-
5.	Sekretaris	OH	Rp. 325.000,-
6.	Anggota	OH	Rp. 300.000,-

B. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Pengarah	OH	Rp. 450.000,-
2.	Penanggung Jawab	OH	Rp. 400.000,-
3.	Ketua	OH	Rp. 375.000,-
4.	Wakil Ketua	OH	Rp. 350.000,-
5.	Sekretaris	OH	Rp. 325.000,-
6.	Anggota	OH	Rp. 300.000,-

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2020.

A. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM AHLI/TIM PAKAR

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Tim Ahli/Tim Pakar	OB	Rp. 5.000.000,-

B. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM NOTULEN RAPAT DPRD

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	OB	Rp. 350.000,-
2.	Ketua	OB	Rp. 325.000,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 325.000,-
4.	Koordinator	OB	Rp. 300.000,-
5.	Notulis	OB	Rp. 250.000,-
6.	Staf Pembantu Notulis	OB	Rp. 200.000,-

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2020.

- A. STANDAR SATUAN BIAYA JASA TIM PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM YANG BERASAL DARI UNSUR PAKAR HUKUM, ORGANISASI BANTUAN HUKUM DAN AHLI PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Pakar Hukum	OB	Rp.5.000.000,00
2.	Advokat / Pengacara	OB	Rp.5.000.000,00
3.	Ahli Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	OB	Rp.5.000.000,00

- B. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM YANG BERASAL DARI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT PEMERINTAH KOTA.

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Ketua/Tim Kuasa Hukum	OK	Rp.500.000,00
2.	Sekretaris /Tim Kuasa Hukum	OK	Rp.400.000,00
3.	Anggota /Tim Kuasa Hukum	OK	Rp.350.000,00
4.	Anggota /Sekretariat	OK	Rp.250.000,00

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2020.

STANDAR BIAYA PERKARA PERADILAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Tingkat Pertama	OK	Rp.30.000.000,00
2.	Tingkat Banding	OK	Rp.20.000.000,00
3.	Tingkat Kasasi	OK	Rp.20.000.000,00

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2020.

A. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DALAM PROPEMPERDA PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Pembina	OH	Rp.500.000,00
2.	Ketua	OH	Rp.400.000,00
3.	Sekretaris	OH	Rp.300.000,00
4.	Anggota	OH	Rp.250.000,00

B. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Pengarah	OH	Rp.350.000,00
2.	Penanggungjawab	OH	Rp.300.000,00
3.	Koordinator	OH	Rp.250.000,00
4.	Ketua	OH	Rp.250.000,00
5.	Sekretaris	OH	Rp.200.000,00
6.	Anggota	OH	Rp.150.000,00

C. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM EVALUASI, KAJIAN DAN TELAAH PRODUK HUKUM DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Ketua	OH	Rp.200.000,00
2.	Sekretaris	OH	Rp.175.000,00
3.	Anggota	OH	Rp.150.000,00
4.	Kesekretariatan	OH	Rp.100.000,00

D. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA PENYULUH HUKUM

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	2	3	4
1.	Tenaga Penyuluh Hukum	OH	Rp.150.000,00

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI



LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2020.

A. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN, GAJI, ASET PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)		
			Simda keuangan	Simda gaji	Simda Aset
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ketua	OB	2.000.000	-	-
2.	Wakil Ketua	OB	1.750.000	-	1.750.000
4.	Supervisor	OB	1.500.000		
5.	Administrator	OB	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6.	Operator PNS	OB	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7.	Operator Non PNS	OB	750.000	750.000	750.000

B. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PENDAPATAN/SISMIOP PBB-BPHTB PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
			Simda Pendapatan/Sismiop PBB-BPHTB
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	1.000.000
2.	Wakil Ketua	OB	850.000
3.	Supervisor	OB	750.000
4.	Administrator	OB	600.000
5.	Operator PNS	OB	500.000
6.	Operator Non PNS	OB	350.000

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN  
2020.

STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENGEMBANGAN E-BUDGETING

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	Rp. 325.000,-
2.	Wakil Ketua	OB	Rp. 300.000,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 275.000,-
4.	Anggota	OB	Rp. 225.000,-
5.	Non PNS	OB	Rp. 100.000,-

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN IX  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN  
2020.

A. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENERAK PEMBERDAYAAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OB	1.750.000,-
2.	Wakil Ketua	OB	750.000,-
3.	Sekretaris	OB	1.000.000,-
4.	Wakil Sekretaris	OB	750.000,-
5.	Bendahara	OB	1.000.000,-
6.	Wakil Bendahara	OB	750.000,-
7.	Ketua Pokja	OB	350.000,-
8.	Sekretaris Pokja	OB	250.000,-

B. STANDAR BIAYA HONORARIUM KEPALA RUMAH TANGGAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Kepala Rumah Tangga Walikota	OB	Rp. 5.000.000,-
2.	Kepala Rumah Tangga Wakil Walikota	OB	Rp. 3.000.000,-

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN X  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN  
2020.

A. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENDUKUNG POKJA PEMILIHAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tim Pendukung Pokja Pemilihan ASN	OB	1.500.000,-
2.	Tim Pendukung Pokja Pemilihan Non ASN	OB	1.000.000,-

B. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENDAMPINGAN, PENDUKUNG, ADVOKASI, AHLI DAN PEMBINA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH SEBAGI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengarah	OB	5.000.000,-
2.	Penanggung Jawab	OB	4.500.000,-
3.	Ketua	OB	4.000.000,-
4.	Sekretaris	OB	3.500.000,-
5.	Anggota	OB	3.000.000,-

C. TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelindung	OK	550.000,-
2.	Penasehat	OK	500.000,-
3.	Pengarah	OK	450.000,-
4.	Penanggungjawab	OK	400.000,-
5.	Koordinator	OK	400.000,-
6.	Ketua	OK	350.000,-
7.	Sekretariat	OK	300.000,-
8.	Anggota Pokja	OK	250.000,-

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI